GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 030 - 133 - 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAERAH TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk efektifitas penyediaan data secara transparan dan akuntabel, perlu memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah yang dikelola oleh personil yang bertanggung jawab dalam entri data aset dalam pencatatan dan pelaporan aset berbasis komputer;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk mempertanggungjawabkan neraca aset yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah, perlu membentuk Tim Pengelola sehingga pendaftaran, pencatatan dan pelaporan barang milik daerah dapat diperoleh secara akurat dan cepat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelola Barang Milik Daerah berbasis Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Barang Milik Daerah Berbasis Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Barang Milik Daerah Berbasis Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Ketua Tim Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) mempunyai tugas memberikan masukan dan mengevaluasi aplikasi yang menghasilkan neraca aset dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan aplikasi untuk pengelolaan aset;
b. Sekretaris Tim Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) mempunyai tugas menandatangani neraca aset yang dilahirkan aplikasi dan bertanggung jawab terhadap nilai neraca yang dihasilkan aplikasi SIMBADA;
c. Koordinator Admin Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) mempunyai tugas mengevaluasi neraca aset yang dihasilkan aplikasi dan bertanggung jawab mengkoordinir penggunaan aplikasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam proses entry data dengan menggunakan aplikasi SIMBADA;
d. Anggota Admin Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) mempunyai tugas mengevaluasi pekerjaan operator admin dalam mengintegrasikan data aset OPD dan bertanggung jawab terhadap neraca aset yang dihasilkan;
e. Operator Admin Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) mempunyai tugas melakukan integrasi data barang milik daerah di setiap OPD dengan data base SIMBADA untuk melahirkan neraca aset dan bertanggung jawab terhadap hasil integrasi data; dan
f. Operator Aset Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) mempunyai tugas mengentrikan data barang milik daerah yang digunakan oleh OPD dan bertanggung jawab terhadap nilai aset yang dihasilkan.

KETIGA : Kepada Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium per bulan sebagai berikut :

Pengarah Tim	: Rp. 775.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
Ketua Tim	: Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Sekretaris	: Rp. 725.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
Koordinator Admin	: Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Anggota Admin	: Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Operator Admin	: Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Operator Aset	: Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2019.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Februari 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.

32	Raisah Hayati , A.Md	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Operator Aset OPD
33	Nico Primadona, SE	Dinas Koperasi, UKM	Operator Aset OPD
34	Khairan Basar, ST	Dinas Pemuda & Olah Raga	Operator Aset OPD
35	Lyza Zubir, SE	Dinas Sosial	Operator Aset OPD
36	Resky Widiestuty.S.Hum	Dinas Pariwisata	Operator Aset OPD
37	Rika Zainal.A.Md	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Operator Aset OPD
38	Yezi Arnovia.ST. M.CIO	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Operator Aset OPD
39	Yola Sari Belinda, Amd	Dinas Kesehatan	Operator Aset OPD
40	Lenny Abdullah, A.Md	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Operator Aset OPD
41	Abdilah Wali	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Operator Aset OPD
42	Jufri Rahmad	Dinas Perhubungan	Operator Aset OPD
43	Riska, ST	Dinas Kehutanan	Operator Aset OPD
44	Iwan Purwanto	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Operator Aset OPD
45	Elvitria Rahman, SE	Dinas Kelautan dan Perikanan	Operator Aset OPD
46	Jhony M	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	Operator Aset OPD
47	Jelly Nostiva, SE	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Operator Aset OPD
48	Sisi Sasmita, A.Md	Dinas Pemb. Masyarakat & Desa	Operator Aset OPD
49	Joni Zulfiandi, A.Md	Dinas Komunikasi dan Informatika	Operator Aset OPD
50	Desi Syafbran	Dinas Pangan	Operator Aset OPD
51	Harni Novita, Amd	DPM & PTSP	Operator Aset OPD
52	Doni Wasman, SP	Dinas Lingkungan Hidup	Operator Aset OPD
53	Eldawati.S.Pd	Dinas Kebudayaan	Operator Aset OPD
54	Fikri Kurniawan, ST	Badan Kesbang dan Politik	Operator Aset OPD
55	Yesliman	Badan Keuangan Daerah	Operator Aset OPD
56	Helmon Hendra	Badan Pengembangan SDM	Operator Aset OPD
57	Pemi Anggia, A.Md	Badan Kepegawaian Daerah	Operator Aset OPD
58	Hermansyah	Bappeda	Operator Aset OPD
59	Erpindo, S.Kom	Badan Penelitian dan Pengembangan	Operator Aset OPD
60	Doni Rostam	Badan Penghubung	Operator Aset OPD
61	Rika Fitri, A.Md	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Operator Aset OPD
62	Chintia Lestari, SE	Inspektorat	Operator Aset OPD
63	Novirman Efendi	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Operator Aset OPD

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO